

**PIAGAM  
KOMITE AUDIT**

**AUDIT COMMITTEE  
CHARTER**

**PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk**



Jakarta, 27 November 2015

Jakarta, 27 November 2015

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan di Indonesia dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972, yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA-5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2289 tanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 94 tanggal 19 Juni 2015. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0949604 tanggal 8 Juli 2015.

Perseroan memiliki kantor pusat di Jalan Ancol VIII No. 1, Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Indonesia.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah industri, peternakan dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan adalah:

#### a. Kegiatan usaha utama :

- Industri makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras serta pengolahannya, industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi, termasuk unit-unit cold storage.
- Menjual makanan ternak, makanan, daging ayam dan sapi, bahan-bahan asal hewan di Wilayah Republik Indonesia, maupun ke luar negeri dengan sejauh diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Kegiatan penunjang :

- Mengimpor dan menjual bahan-bahan baku dan bahan-bahan farmasi.
- Memproduksi dan menjual karung atau kemasan plastik, peralatan industri dari plastik, alat-alat

## 1. INTRODUCTION

### A. Background

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("the Company") was established in Indonesia with the name of PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, based on deed of establishment as contained in Deed No. 6 dated 7 January 1972, made before Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notary in Jakarta, as amended by Deed No. 5 dated 7 May 1973 before the same Notary. Such deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree No. YA-5/197/21 dated 8 June 1973 and was registered at the Registrar Office of Central Jakarta District Court under No. 2289 dated 26 June 1973, and was published in the State Gazette No. 65 dated 14 August 1973, Supplement No. 573.

Such Articles of Association of the Company have been amended, most recently by Deed made before Notary Fathiah Helmi, SH No. 94 dated 19 June 2015. This amendment has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Letter No. AHU-AH.01.03-0949604 dated 8 July 2015.

The Company has its head office at Jl. Ancol VIII No. 1, West Ancol Village, Pademangan Sub District, North Jakarta, Indonesia.

The purpose and objective of the Company are industry, farm and trade.

In order to achieve the purpose and objective, the Company's business activities are:

#### a. The main business activities:

- Manufacture of animal feed, breeding and cultivation of broilers and its processing, food processing industry, preservation of chicken and beef, including cold storage units.
- Trading of animal feeds, foods, chicken and beef, products of animal origin in the Territory of the Republic of Indonesia, as well as abroad to the extent permitted by the legislation in force.

#### b. Supporting activities:

- Importing and selling raw materials and pharmaceutical materials.
- Producing and selling sacks or plastic packaging, industrial equipment made of

peternakan, dan alat-alat rumah tangga dari plastik sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan peraturan di bidang penanaman modal.

- Melakukan perdagangan besar pada umumnya, termasuk ekspor–impor, perdagangan interinsular atau antar pulau atau antar daerah.
- Melakukan kegiatan pengangkutan barang-barang pada umumnya, baik pengangkutan darat, perairan, laut dan udara.
- Menjalankan usaha pergudangan dan pusat distribusi.

Sejak tanggal 18 Maret 1991, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan diharuskan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang handal (Good Corporate Governance) sebagai landasan operasionalnya, sehingga Perseroan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada Perseroan merupakan bagian integral dari upaya Perseroan menerapkan Good Corporate Governance dan didasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Untuk menentukan tugas-tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

## B. Visi dan Misi

### a. Visi

Komite Audit Perseroan menjaga secara obyektif agar Visi Perseroan dapat dilakukan secara optimal.

### b. Misi

Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi Pengawasan, untuk mendorong dan mengarahkan agar Perseroan dikelola dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga misi Perseroan dapat terlaksana dengan optimal.

## C. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit disahkan oleh Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

plastic, farm tools, and household appliances made of plastic in accordance with the license owned and is not contrary to the regulations in the field of investment.

- Conducting a general wholesale, including export-import, inter-insular or inter-island trade or trade between regions.
- Conducting general transportation of goods, either land, water, sea and air transportation.
- Running a business of warehousing and distribution center.

Since March 18, 1991, the Company has listed its shares at the Indonesia Stock Exchange. As a Public Company, the Company is required to apply the Good Corporate Governance as its operating basis, so that the Company can be run and managed in transparent, accountable, responsible, independent and fair manners.

The establishment of the Company's Audit Committee is an integral part of the Company's measures to implement Good Corporate Governance and is based on Decision of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 dated 7 December 2012 on Establishment and Code of Conduct of Audit Committee.

In order to specify duties of the Audit Committee, therefore in performing the duties it is required to have an Audit Committee Charter codified and specified by the Board of Commissioners of the Company.

## B. Vision and Mission

### a. Vision

The Audit Committee of the Company shall objectively maintain the Company's vision to be optimally performed.

### b. Mision

Assisting the Board of Commissioners to run supervisory function, uphold and direct the Company to be managed based on the principles of Good Corporate Governance so that the mission of the Company can be optimally accomplished.

## C. Purpose and Objective

The Audit Committee Charter is approved by the Board of Commissioners so that in implementing its duties and obligations, the Audit Committee has a clear working guidance and the Audit Committee can work in independent, objective and transparent and accountable pursuant to the prevailing regulations.

## 2. UNIT KOMITE AUDIT

### A. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

### B. Wewenang Komite Audit

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

## 2. UNIT OF THE AUDIT COMMITTEE

### A. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee provides independent and professional opinion to the Board of Commissioners regarding reports or matters given by the Board of Directors to the Board of Commissioners as well as identifies any issue that needs to be taken into account by the Board of Commissioners, among others:

- a. Reviewing the financial information that will be issued by the Company to the Public and/or authorities, among others, financial statements, projections and any other statements related to the financial information of the Company;
- b. Reviewing the compliances with the regulations with regard to capital markets and any other regulations related to the activities of the Company;
- c. Providing independent opinion in the event of disagreement between the management and the accountants for services rendered;
- d. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountants based on independency, the scope of assignments and fees;
- e. Reviewing the audit implementation by the internal auditors and supervise the follow-up undertakings by the Board of Directors upon the findings of the internal auditor;
- f. Reviewing the implementation of risk management measures undertaken by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
- g. Reviewing complaints related to accounting and financial reporting processes of the Company;
- h. Reviewing and providing advices to the Board with regard to any potential conflict of interest of the Company; and
- i. Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Company.

### B. Authorities of the Audit Committee

- a. Having access to documents, data and information of the Company with regard to the required employees, fund, assets and resources of the Company;
- b. Having direct communication with employees, including the Board of Directors and any parties implementing internal audit function, risk management and Accountants in relation to duties and responsibilities of the Audit Committee;

- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### C. Komposisi dan Struktur Komite Audit

- a. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan salah satu dari anggota tersebut merupakan Komisaris Independen, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen;
- c. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit.

#### D. Syarat-Syarat Keanggotaan Komite Audit

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- c. Involving independent party who is not member of the Audit Committee to assist the implementation of their duties (if required); and
- d. Undertaking any other authorities given by the Board of Commissioners.

#### C. Composition and Structure of the Audit Committee

- a. Chairman and members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
- b. The Audit Committee consists of at least three (3) members and one of them shall be an Independent Commissioner and the other members shall be independent external parties;
- c. The Audit Committee member being the Independent Commissioner shall act as the chairman of the Audit Committee.

#### D. Qualifications of the Audit Committee Membership

- a. Must have high integrity and adequate capability, knowledge and experiences according to the educational background as well as being capable of communicating well;
- b. Must understand financial statements, the business of the Company particularly the relevant services or activities of the Company, auditing, risk management and regulations of capital markets and any other related regulations;
- c. Must comply with the code of conduct specified by the Audit Committee of the Company;
- d. Must be willing to continuously improve the competency by way of educations and trainings;
- e. Must have at least one member with educational background and expertise in accounting and/or finance;
- f. Must not work for Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Firm or any other parties providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last six (6) months;
- g. Must not work or have authority and responsibility for planning, leading, controlling or supervising the activities of the Company within the last six (6) months except for the Independent Commissioner;
- h. Must not directly or indirectly have shareholding in the Company;

- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

#### **E. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit**

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya Perseroan, Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Direksi dan atau Akuntan terkait guna membahas Laporan Keuangan tersebut.
- b. Untuk menelaah kebijakan Perseroan, manajemen risiko dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, Komite Audit melakukan pertemuan dengan kepala divisi Perseroan dan juga melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas Perseroan.
- c. Untuk menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Auditor Internal guna membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
- d. Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan atau temuan yang diperoleh Komite Audit.

#### **F. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit**

Penyelenggaraan rapat Komite Audit sebagai berikut:

- a. Komite Audit rapat sedikitnya satu kali sebulan;
- b. Rapat Komite Audit dapat dilakukan di Kantor Pusat ataupun di unit-unit Perseroan di daerah;
- c. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah

- i. In the event that an Audit Committee member obtains shares of the Company either directly or indirectly as a result of a legal occurrence, such shares shall be transferred to the other party within a maximum period of 6 (six) months after the shares are obtained;
- j. Must not have any affiliation relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Principal Shareholders of the Company;
- k. Must not have business relationship either directly or indirectly relating to the Company's business activities.

#### **E. Working Methods and Procedures of the Audit Committee**

In assisting the performance of duties and functions of the Board of Commissioners as the supervisory body of the Company, the Audit Committee has the following working procedures:

- a. To review the financial information to be issued by the Company to the public and/or any other authorities, the Audit Committee shall hold meetings with the Board of Directors and/or the relevant Accountants to discuss such Financial Statement.
- b. To review the Company's policy, risk management and compliances to the regulations related to the activities of the Company, the Audit Committee shall hold meetings with the division heads of the Company and undertake site-visit to the facilities of the Company.
- c. To review the audit implementation of the Internal Auditor, the Audit Committee shall hold meetings with the Internal Auditor to discuss the audit results undertaken by the Company's internal audit.
- d. The Audit Committee may hold any meetings with the Board of Commissioners at any time to give any information or findings obtained by the Audit Committee.

#### **F. Meetings of the Audit Committee**

The Audit Committee meetings shall be held as follows:

- a. The Audit Committee meeting shall be held at least once a month;
- b. The Audit Committee meeting can be held at the Head Office or in the Company's units in the relevant area;
- c. The Audit Committee meeting can only be convened if it is attended by more than ½ (one half)

anggota.

- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- e. Dalam Rapat Komite Audit dapat mengundang juga pihak-pihak lain dari Perseroan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang diperlukan;
- f. Rapat Khusus diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan;
- g. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **G. Pelaporan Komite Audit**

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;

#### **H. Ketentuan Mengenai Penanganan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

#### **I. Masa Tugas Komite Audit**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

of the total number of members;

- d. The resolutions of the Audit Committee meeting shall be made by way of deliberation to reach consensus;
- e. In the meeting, the Audit Committee may also invite other parties of the Company to provide information on any relevant issues;
- f. Special meetings shall be held based on invitation and the agenda agreed upon before the meeting is convened;
- g. Each of the Audit Committee meeting shall be recorded in the minutes of the meeting, including in the event of discrepancy of opinions (dissenting opinions), signed by all of the attending members of the Audit Committee and presented to the Board of Commissioners.

#### **G. Reporting of the Audit Committee**

- a. The Audit Committee shall make reports on any assignments to the Board of Commissioners;
- b. The Audit Committee shall make an annual report on the activities of the Audit Committee to be disclosed in the Company's Annual Report.

#### **H. Procedures on the Management or Reporting on Alleged Violations or Financial Reporting**

In performing the Audit Committee's duties and responsibilities to examine any complaints with regard to accounting and financial statements of the Company, if it is believed that there are certain issues which may affect the fairness of report, the Audit Committee may discuss the matters with the Board of Directors and report to the Board of Commissioners.

#### **I. The term of the Audit Committee**

The term of the Audit Committee members shall not be longer than the term of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed for another following period only.

### **3. PENUTUP**

Demikianlah Panduan Pelaksanaan Piagam Komite Audit ini disusun dan harus dilaksanakan oleh Komite Audit dengan penuh rasa tanggung jawab.

Masa berlaku dan evaluasi :

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan dan Piagam Komite Audit yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

### **3. CLOSING**

The Implementing Guidelines of this Audit Committee Charter have been prepared and shall be carried out by the Audit Committee with full sense of responsibility.

The validity and evaluation:

- a. This Audit Committee Charter is effective as of its issuance date and the Audit Committee Charter previously issued is declared invalid;

- b. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
- c. Evaluasi kinerja Komite Audit dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.

- b. The Audit Committee Charter shall be periodically evaluated to be adjusted to the development of the prevailing regulations;
- c. Evaluation of the Audit Committee performance shall be annually made by the Board of Commissioners.

Jakarta, 27 November 2015

Jakarta, 27 November 2015

Ditetapkan oleh


Resolved by



Hadi Gunawan Tjoe  
\*Presiden Komisaris / President Commissioner




Jialipto Jaravanon  
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner




Jialipto Jaravanon  
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner



T. Thomas Effendy  
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner



Herman Sugianto  
Komisaris Independen / Independent Commissioner



Suparman S.  
Komisaris Independen / Independent Commissioner